

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, menjalani kehidupan sehari-hari. Teknologi yang digunakan dengan bijak dapat memberikan manfaat besar, namun juga perlu diiringi dengan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, bisnis, pertanian, dan industri. Di dunia pendidikan, teknologi membantu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui perangkat digital dan akses ke informasi tanpa batas. Dalam bisnis dan industri, teknologi digunakan untuk otomatisasi produksi, pengelolaan data, serta pemasaran produk melalui platform digital.

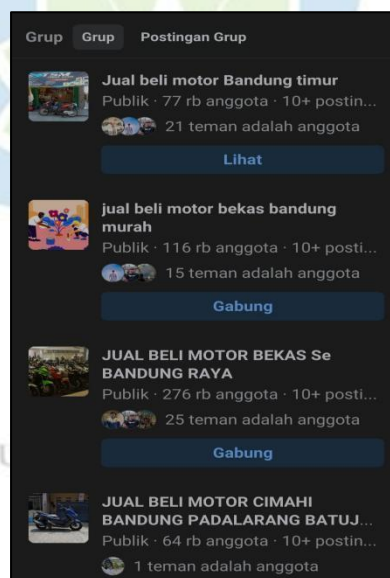
Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang transaksi ekonomi. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya praktik barter atau tukar-menukar barang melalui platform media sosial, dalam komunitas jual beli motor bekas, misalnya, sering ditemukan praktik barter motor antara pengguna secara langsung tanpa perantara pihak ketiga atau lembaga resmi.<sup>1</sup>

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membentuk komunitas secara daring. Lewat media sosial, siapa pun bisa menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, hingga melakukan transaksi. Platform ini berkembang pesat karena kemudahan akses, jangkauan luas, dan fitur yang mendukung komunikasi dua arah secara instan.

---

<sup>1</sup> Hamdani, R. (2021). *"Transaksi Barter dalam Media Sosial: Studi pada Komunitas Jual Beli Facebook"*. Jurnal Ekonomi Digital dan Bisnis Islam, 5(2),

Salah satu media sosial terbesar dan paling populer adalah Facebook. Facebook menyediakan berbagai fitur seperti status, halaman, dan grup yang memungkinkan pengguna terhubung dengan orang lain yang memiliki minat serupa. Salah satu fitur yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Grup Facebook, yang bisa dibentuk oleh siapa saja dan membahas berbagai topik, termasuk hobi, pekerjaan, hingga transaksi jual beli atau bisnis . Saat ini, grup jual beli di Facebook semakin berkembang, salah satunya adalah grup jual beli dan barter sepeda motor. Di dalam grup ini, pengguna bisa menawarkan sepeda motor yang ingin dijual atau ditukar, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Grup ini juga memungkinkan pengguna bertanya dan berdiskusi tentang harga pasar, spesifikasi motor, hingga tips memilih kendaraan yang tepat.



*Gambar 1.1 Grup Jual Beli Motor*

Keberadaan grup jual beli sepeda motor di Facebook sangat membantu karena mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara atau yang disebut dengan cod . Proses transaksi pun menjadi lebih praktis dan cepat. Selain itu, interaksi dalam grup juga menumbuhkan rasa percaya antara pengguna karena bisa melihat profil dan riwayat aktivitas pengguna lain sebelum melakukan transaksi.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem jual beli konvensional menuju sistem pertukaran yang difasilitasi oleh teknologi digital. Meski demikian, belum banyak kajian yang mengkaji apakah praktik ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan keabsahan akad (transaksi).<sup>2</sup>

Dalam Islam atau hukum ekonomi syariah, transaksi barter termasuk dalam kategori *mu'awadhaḥ maliyyah* (pertukaran harta), yang memiliki syarat dan rukun tertentu agar transaksi tersebut sah secara syar'i. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi dapat dianggap tidak sah atau bahkan batil, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik barter motor yang terjadi di Facebook dari perspektif hukum ekonomi syariah, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Muslim dan menciptakan praktik ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konsep muamalah Islam, transaksi barter diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan barang yang ditukar, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*). Namun, dalam konteks modern seperti barter melalui Facebook, sering kali akad tidak dijelaskan secara eksplisit, kondisi barang tidak transparan, serta tidak ada jaminan hukum apabila terjadi sengketa.<sup>3</sup>

Praktik barter motor di Facebook biasanya dilakukan oleh individu tanpa keterlibatan pihak ketiga atau notaris, dan cenderung tidak memiliki dokumentasi formal. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan seperti salah satu pihak merasa dirugikan karena kendaraan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal lalu ada juga surat-surat kendaraan seperti BPKB atau STNK tidak sah atau bermasalah, tidak adanya kejelasan mengenai status kepemilikan sah atas kendaraan, risiko penipuan yang meningkat karena transaksi dilakukan secara daring dengan pihak yang tidak dikenal.

---

<sup>2</sup> Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

<sup>3</sup> Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Dari segi hukum ekonomi syariah, hal-hal di atas perlu dikaji lebih dalam karena transaksi dalam Islam harus mengedepankan keadilan, kejelasan, kejujuran, dan kemaslahatan. Islam sangat menekankan prinsip "*an taradin minkum*" (saling ridha) dalam setiap akad. Namun, tanpa adanya informasi yang cukup dan prosedur yang adil, ridha yang terjadi bisa bersifat semu atau tidak sah secara syar'i.

Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti karena meskipun barter bukanlah praktik baru, bentuk dan mediumnya telah berubah seiring zaman. Terlebih lagi, di tengah antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan platform digital untuk transaksi, kesadaran akan aspek hukum syariah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana praktik barter motor di aplikasi Facebook ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai praktik barter di era digital dari kacamata syariah, sekaligus menjadi referensi edukatif bagi masyarakat Muslim agar lebih berhati-hati dan syariah-compliant dalam bertransaksi. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun teori-teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Akad dalam Muamalah yang menjelaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh ijab qabul yang jelas, kejelasan objek dan nilai tukar, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Lalu menggunakan teori Jual Beli (*Muqayadhah*) juga yang dimana barter dalam hukum Islam dikenal dengan istilah muqayadhah, yaitu pertukaran barang dengan barang yang memerlukan kesetaraan dan kejelasan dalam nilai dan kualitas barang.

Masalah yang ditemukan di lapangan berdasarkan observasi dan informasi dari berbagai grup jual beli di Facebook, ditemukan beberapa permasalahan dalam praktik barter motor, yaitu tidak adanya kejelasan akad secara tertulis, yang menyebabkan rawannya sengketa saat transaksi. Lalu kurangnya informasi yang

transparan mengenai kondisi kendaraan seperti riwayat servis, surat-surat kendaraan, dan status kepemilikan. Adanya potensi penipuan baik dari segi kondisi barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan maupun dari segi legalitas kendaraan. Penelitian ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui apa hukum dari jual beli barter motor di facebook itu , apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak , karena kebanyakan penjual pembelinya adalah muslim , selain itu praktik tersebut juga banyak sekali dilakukan oleh masyarakat , tanpa mempertimbangkan hukum ekonomi syariahnya . Berdasarkan latar belakang tersebut , maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BARTER MOTOR DI APLIKASI FACEBOOK.”*

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme jual beli motor dengan sistem barter pada group facebook ?
2. Bagaimana hukum jual beli motor dengan sistem barter pada group facebook menurut hukum ekonomi syariah ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli motor barter dengan sistem barter dalam bidang hukum ekonomi syariah.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli motor dengan sistem barter yang dilakukan melalui grup Facebook.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis :**

1. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi barter berbasis digital.
2. Penguatan literatur ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam topik jual beli non-tunai atau sistem barter yang terjadi di media sosial.

3. Pengembangan konsep fiqih muamalah digital, yaitu adaptasi hukum-hukum jual beli Islam dalam konteks teknologi dan ekonomi informal modern.
4. Menjadi dasar teoritis bagi pengambilan kebijakan atau fatwa ulama di masa depan yang berkaitan dengan transaksi barter secara daring (online).
5. Memperkuat pemahaman tentang larangan gharar, riba, dan penipuan dalam praktik jual beli yang muncul dalam bentuk-bentuk baru di era digital.

## **2. Manfaat Praktis :**

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan syariah dalam melakukan transaksi barter secara online.
2. Menjadi bahan rujukan bagi pelaku transaksi daring agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat, khususnya pengguna Facebook, agar dapat melakukan transaksi barter motor secara aman, sah, dan sesuai syariah.
4. Membantu pengelola grup Facebook dalam menyusun aturan komunitas yang mendukung praktik jual beli yang adil dan transparan.
5. Menjadi rujukan bagi pembeli dan penjual motor dalam menilai risiko dan etika transaksi barter online.
6. Memberikan wawasan tentang mekanisme akad dan keabsahan hukum dalam jual beli online, sehingga masyarakat dapat menghindari bentuk-bentuk transaksi yang merugikan atau tidak sah menurut syariah.
7. Membantu pembuat kebijakan lokal atau lembaga keuangan syariah dalam memahami praktik jual beli informal dan menyusun edukasi keuangan syariah berbasis komunitas.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis: Dzacky Pratama dengan judul skripsi Jual Beli Handphone Bekas dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook Menurut Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2025 Institusi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Hasil Penelitian : Ditemukan ketidaksesuaian harga dan barang yang dibarterkan, sehingga transaksi dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penulis: Asfira Yuniar, Dengan Jurnal yang berjudul Asas Keadilan Berekonomi dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Jurnal: Iqtisaduna, Vol. 7 No. 2, 2021 Hasil Penelitian : Menekankan pentingnya keadilan bagi penjual dan pembeli untuk menghindari kerugian dalam transaksi online.

Penulis: Mulyawana Abd. Gafur, Abdul Wahid Haddade Dengan judul Artikel Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Online atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam Jurnal: Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Tahun 2022 Metode: Kuantitatif dengan pendekatan syar'i , Hasil Penelitian : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak khiyar dalam transaksi online, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut.

Penulis: Nur Annisa Tri Handayani, Ahmadih Rojalih Jawab Dengan judul Artikel Transaksi Jual Beli dan Fiqih Media Sosial Jurnal: ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Tahun 2022 Hasil Penelitian : Transaksi via media sosial diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan riba.

Penulis: Roby Putra Yahya, Dengan judul Artikel Analisis Akad As-Salam dalam Jual Beli Online di Toko Chagiya Jurnal: JSE: Jurnal Sharia Economica Tahun 2023 Hasil Penelitian : Akad as-salam dalam jual beli online diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah.

**TABEL 1.1**  
**STUDI TERDAHULU**

| NO | NAMA                                      | JUDUL                                                                                               | PERSAMAAN                                               | PERBEDAAN                            |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Dzacky Pratama                            | Jual Beli Hanphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah | Membahas praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam | Dari segi Objek kajian berupa barang |
| 2  | Asfira Yuniar                             | Asas Keadilan Berekonomi dalam Transaksi Jual Beli Online                                           | Menggunakan metode Kualitatif                           | Jenis penelitian ini artikel jurnal  |
| 3  | Mulyawana Abd. Gafur, Abdul Wahid Haddade | Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Online atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam            | Membahas praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam | Dari segi Objek kajian               |
| 4  | Nur Annisa Tri Handayani                  | Transaksi Jual Beli dan Fiqih Media Sosial Jurnal                                                   | Membahas praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam | Jenis penelitian ini artikel jurnal  |
| 5  | Roby Putra Yahya                          | Analisis Akad As-Salam dalam Jual Beli Online di Toko Chagiya                                       | Membahas praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam | Dari segi Objek kajian               |

## **F. Kerangka Berfikir**

Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. HES bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. HES tidak hanya fokus pada aspek legalitas, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam bertransaksi, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, HES mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, investasi, pembiayaan, dan kegiatan muamalah lainnya, dengan menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). HES menjadi kerangka normatif bagi lembaga keuangan syariah serta aktivitas perdagangan umat Islam yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib.

Akad dalam terminologi fiqh muamalah merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks syariah, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh bentuk hubungan muamalah. Akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), dan ijab qabul (pernyataan kehendak). Akad harus dilakukan secara sadar dan sukarela, serta tidak mengandung unsur penipuan atau paksaan. Contoh akad yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari meliputi akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad pinjam meminjam, dan akad wakalah. Dalam hukum ekonomi syariah, akad menjadi syarat sahnya transaksi dan menjadi instrumen utama dalam membentuk kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Tijarah atau tijari yang berarti perdagangan atau aktivitas bisnis. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, tijari merujuk pada segala bentuk kegiatan usaha atau transaksi komersial yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi, dengan tetap memperhatikan aturan syariah. Aktivitas tijari dibenarkan dalam Islam selama dilakukan secara halal dan tidak melanggar

rinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan transaksi barang haram. Islam sangat mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan tijari karena dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun tetap diingatkan agar tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan dan kejujuran. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang amanah dan jujur, sehingga aktivitas tijari menjadi contoh praktik ekonomi yang Islami dan bernilai ibadah.

Jual beli atau al-bai' adalah suatu transaksi pertukaran antara barang atau jasa dengan nilai yang setara, baik berupa uang maupun barang lainnya, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan, selama memenuhi syarat dan rukun seperti adanya penjual dan pembeli, objek yang jelas, serta kerelaan kedua pihak.

Dalil yang mendasari bolehnya transaksi tukar-menukar (barter) antara dua barang adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG JATI  
BANDUNG

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."  
(QS. An-Nisa: 29)<sup>4</sup>

Jual beli dalam islam syarat barang yang diperjualbelikan harus jelas karena untuk menghindari gharar . Oleh karena itu , penulis ingin mengetahui apakah jual beli dengan sistem barter , apalagi dilakukan di media sosial , memenuhi unsur barang yang diperjualbelikan tidak dalam islam. Selain itu , barter harusnya senilai agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari riba

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 29.

. Sehingga perlu ada kajian lebih lanjut terkait jual beli motor secara barter di media sosial tersebut . Lalu ada juga hadist dari ( HR.Abu Daud,No 3503 ) yaitu ;

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki."*

*(HR. Abu Daud, No. 3503; dihasankan oleh Al-Albani)<sup>5</sup>*

Hadis ini menunjukkan pentingnya kepemilikan dan penguasaan yang sah terhadap barang sebelum melakukan transaksi.Hadis ini mencakup beberapa bentuk larangan dalam transaksi, yang semuanya terkait dengan unsur Gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) , Riba (kelebihan yang tidak sah) , Penipuan dan spekulasi . Larangan ini bertujuan menjaga keadilan, kejelasan akad, dan keharmonisan sosial dalam muamalah.Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik barter motor di aplikasi Facebook dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, guna memberikan batasan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi digital yang sesuai dengan ketentuan agama

Barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang secara langsung tanpa menggunakan alat tukar seperti uang. Barter merupakan bentuk transaksi ekonomi yang telah dikenal sejak zaman dahulu sebelum diciptakannya mata uang. Dalam perspektif hukum Islam, barter diperbolehkan selama objek yang dipertukarkan adalah barang yang halal, tidak mengandung unsur gharar, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Barter juga dikenal dalam fikih sebagai *muqayadhah*, yakni tukar-menukar barang yang serupa atau tidak serupa, yang dalam praktiknya harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Meskipun sistem barter jarang digunakan dalam perekonomian modern, dalam kondisi tertentu barter masih dapat menjadi alternatif transaksi, misalnya dalam komunitas-komunitas lokal atau saat terjadi krisis moneter yang membuat uang kehilangan fungsinya sebagai alat tukar.

---

<sup>5</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Hadis No. 3503.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya praktik jual beli dan pertukaran barang secara daring melalui media sosial, termasuk barter sepeda motor di platform Facebook . Facebook adalah sebuah platform media sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, yang awalnya ditujukan untuk jejaring antar mahasiswa, namun kini telah berkembang menjadi salah satu platform komunikasi dan jejaring sosial terbesar di dunia. Facebook memungkinkan penggunanya untuk membuat profil pribadi, berbagi tulisan, gambar, video, serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur komentar, pesan, dan grup. Dalam konteks ekonomi digital, Facebook juga menjadi sarana strategis untuk pemasaran, jual beli, dan promosi usaha melalui fitur marketplace dan halaman bisnis.

Dalam praktiknya, banyak individu memanfaatkan grup jual beli motor di Facebook untuk melakukan pertukaran motor dengan motor lain, baik secara langsung maupun dengan penambahan uang dari salah satu pihak. Fenomena ini muncul sebagai alternatif dari sistem jual beli konvensional yang melibatkan uang tunai atau lembaga pembiayaan, dan berkembang tanpa pengawasan langsung dari lembaga formal atau otoritas hukum. Meskipun demikian, praktik semacam ini menimbulkan berbagai persoalan dari sisi hukum, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif di Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi atau akad muamalah hanya diperbolehkan apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan objek transaksi (ma'qud 'alayh), keabsahan akad, kepemilikan yang sah, serta keterhindaran dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak sah), dan maysir (spekulasi). Praktik barter merupakan bentuk akad mu'awadhadh maliyah, yakni pertukaran harta dengan harta yang lain. Dalam hal ini, motor yang dimiliki seseorang

---

<sup>6</sup> Antonio, M. Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

dipertukarkan dengan motor milik pihak lain. Syariat Islam membolehkan bentuk pertukaran ini selama akad dilakukan dengan jelas, kedua belah pihak ridha, objek yang dipertukarkan halal dan milik sah masing-masing pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam praktik muamalah kontemporer menekankan pentingnya kejelasan akad, objek, serta keterhindaran dari penipuan. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli komoditi berbasis syariah, meskipun ditujukan pada instrumen pasar modal, tetap menegaskan prinsip umum yang berlaku pada semua jenis transaksi: yaitu kejelasan barang, harga, kesepakatan sukarela dari para pihak, serta keterbukaan informasi. Jika transaksi dilakukan tanpa informasi yang lengkap dan benar, maka transaksi tersebut dapat mengandung unsur gharar dan batil. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyebutkan bahwa dalam setiap transaksi barang, penjual wajib menjelaskan kondisi barang dan tidak boleh menyembunyikan cacat yang ada, yang secara substansial juga berlaku pada pertukaran barang seperti barter.<sup>7</sup>

Dari perspektif undang undang hukum Indonesia, barter motor di media sosial juga belum mendapatkan pengaturan secara khusus. Namun demikian, prinsip-prinsip umum dari hukum perdata dan perlindungan konsumen tetap dapat diterapkan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang. Jika dalam barter motor, salah satu pihak merasa dirugikan karena informasi yang tidak sesuai atau barang tidak layak pakai, maka ia memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya mengatur bahwa transaksi elektronik dianggap sah apabila memenuhi unsur keotentikan, integritas, dan keterbuktian digital. Dalam

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

konteks ini, percakapan yang dilakukan dalam grup Facebook bisa menjadi bukti, namun tetap memiliki kelemahan dari sisi pembuktian formal jika tidak dilengkapi dengan perjanjian atau kontrak tertulis.<sup>8</sup>

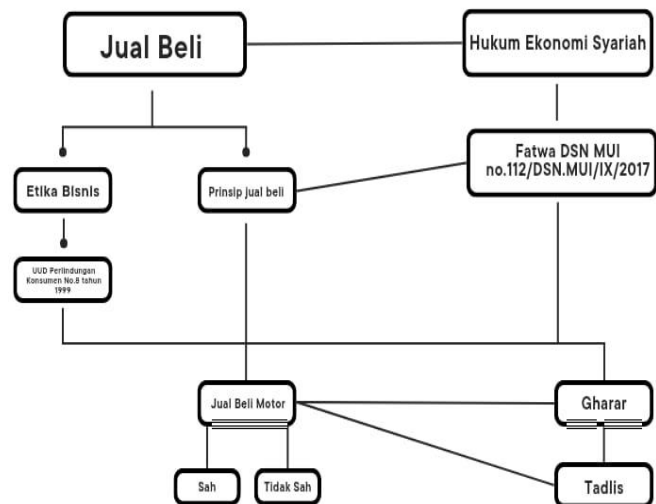
Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari fakta sosial mengenai praktik barter motor yang marak terjadi di Facebook, lalu dianalisis dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, serta ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Analisis tersebut akan menguji sejauh mana praktik ini sesuai atau bertentangan dengan hukum syariah dan hukum negara. Akhirnya, dari analisis tersebut diharapkan muncul kesimpulan dan rekomendasi berupa pemahaman hukum yang lebih baik bagi pelaku ekonomi digital serta dorongan untuk penguatan regulasi dan perlindungan dalam transaksi barter di platform digital.<sup>9</sup>

Analisis dilanjutkan dengan mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menemukan apakah praktik tersebut sah secara syariah dan legal secara hukum negara, serta memberikan rekomendasi terhadap perlunya edukasi hukum, peningkatan literasi digital dalam transaksi daring, dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pelaku transaksi barter di media sosial.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.



Gambar 1 Kerangka Berfikir